

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa dekade terakhir, pelanggaran Hak Asasi Manusia mewarnai bingkai pemberitaan dunia internasional. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain atau individu yang lain. Berbagai macam bentuk pelanggaran HAM yang terjadi mulai dari diskriminasi, penyiksaan, penghilangan hak politik, hingga pembunuhan massal. Nanti kembali terulang karena belum usai kesedihan akibat pelanggaran HAM yang menimpa Muslim Suriah dan Palestina, kini pelanggaran HAM terjadi di Myanmar yang merupakan salah satu negara anggota ASEAN. Krisis kemanusiaan di Myanmar ini menimpa kaum minoritas yaitu Etnis Rohingya yang beragama Islam yang mendiami negara bagian Rakhine.

Pemberitaan tentang tragedi ini mencuat pada pertengahan tahun 2012 yang sebenarnya merupakan fenomena puncak gunung es, dimana kekerasan dan pembunuhan sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum tahun 1960-an yang lalu. Pemerintah Myanmar atau disebut Burma pada saat itu, melakukan pembunuhan, pengusiran dan perampasan harta kekayaan milik warga Rohingya. Tepatnya pada tanggal 28 Maret tahun 1942, telah terjadi apa yang disebut sebagai *Rohingya's Massacre* atau Pembantaian Rohingya. Peristiwa tersebut menewaskan hampir 100.000 orang di tanah Arakan (Rakhine).¹

¹ Jawahir Thontowi, "Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional", *Jurnal Pandecta FH UII*, Volume 8, Nomor 1 (Januari, 2013), hlm. 45

Krisis kemanusiaan Etnis Rohingya ini berakar dari pemahaman Pemerintah Myanmar yang menganggap Rohingya bukan merupakan suku atau etnis asli Myanmar, melainkan imigran ilegal dari Bangladesh dan negara di sekitarnya. Oleh karena pelanggaran HAM yang menimpa mereka berlangsung secara terus menerus, sebagian besar orang-orang Etnis Rohingya kemudian memilih pergi dari tanah kelahirannya untuk melakukan migrasi melalui ekspedisi darat dan jalur laut dengan maksud mencari suaka ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, bahkan sampai ke Indonesia. Parahnya, krisis tersebut tak kunjung mereda justru meningkat drastis di tahun 2012. Diperkirakan sekitar 120.000 orang Rohingya telah melakukan perjalanan melintasi Laut Andaman. Ini adalah kehidupan nyata tentang tragedi yang menjadi halaman belakang ASEAN.² Eksodus besar-besaran ini tentu menjadi masalah tersendiri bagi negara-negara tetangga yang menjadi tujuan suaka karena negara tujuan menganggap para pengungsi sebagai “beban” negara.

Myanmar adalah negara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yaitu organisasi regional wilayah Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok yang bertujuan mengokohkan kerjasama ekonomi, budaya, dan perlindungan HAM. Terhadap kasus ini seharusnya ASEAN dapat turun tangan menyelesaikan krisis kemanusiaan yang berupa pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya

² Irawan Jati, “Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cociteration in Responding to the Rohingya Crisis”, *Jurnal IKAT (The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies)*, Volume 1, Nomor 1 (Juli, 2017), hlm. 17

yang terjadi di Myanmar kala pemerintah di negara tersebut tidak mau dan tidak mampu mengambil tindakan penyelesaian.

Salah satu faktor penghambat utama ASEAN dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di wilayahnya, dalam hal ini terhadap Etnis Rohingya adalah karena adanya Prinsip Non-Intervensi yang melingkar di ASEAN. Prinsip non-intervensi tertuang dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) dan instrumen hukum ASEAN yang lain. Prinsip ini membuat negara anggota ASEAN yang lain tidak bisa ikut andil dalam mengusahakan tegaknya HAM di negara anggota yang lain. Pada kenyataannya prinsip ini secara empiris justru menjadi distraksi bagi ASEAN untuk turut berperan aktif dalam penyelesaian konflik domestik di masing-masing negara anggota. Prinsip inipun pada akhirnya memberi limitasi berlebih bagi ASEAN dan negara anggotanya untuk berperan banyak terhadap dinamika regional di Asia Tenggara.³

Krisis kemuniasaan yang menimpa Etnis Rohingya di Myanmar berupa penyiksaan bahkan pembunuhan ini dilarang secara keras oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam Q.S. An-Nisa ayat 93 yaitu:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

“Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya.” (Q.S 4:93)

³ Tony Yuri Rahmanto, “Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Volume 8, Nomor 2, (Desember, 2017), hlm. 150

Sehingga berdasarkan latar belakang dalam uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Urgensi penghapusan prinsip Non-Intervensi ASEAN sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya Myanmar.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana urgensi penghapusan prinsip Non-Intervensi ASEAN sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya Myanmar?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji urgensi penghapusan prinsip Non-Intervensi ASEAN sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM Etnis Rohingya Myanmar.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum internasional terkait dengan urgensi penghapusan Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap penyelesaian pelanggaran HAM Etnis Rohingya Myanmar.

2. Manfaat Pembangunan

- a. Sebagai masukan bagi para *stakeholder* yang terkait dalam pembuatan suatu kebijakan terhadap penyelesaian konflik internal khususnya di ASEAN.
- b. Bagi akademisi lain yang diharapkan dapat mengupayakan hal-hal yang berkaitan dengan usaha penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya Myanmar.